



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 20 November 2019 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 25 Februari 2019, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



yang bernama Tarmizi dan maskawin berupa emas 1 Suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Sutikno dan Ferli;

2. Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang/jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran Anak, mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk masyarakat tidak mampu dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua Pemohon I dan Pemohon II menerima fasilitas dari Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yogi Saputra bin Tarmizi) dengan Pemohon II (Nufika Pangesti binti Sunarto) yang terjadi pada tanggal 25

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Februari 2019 di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602155707000002 atas nama Nufika Pangesti dan Nomor 1608012507010003 atas Nama Yogi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 24 Juni 2018 dan tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SKASI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka suami isteri;
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 di Kelurahan Pasar Martapura;
 - Bahwa dahulu akad nikah dilaksanakan secara siri karena ketika itu Pemohon I masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sunarto, saksi nikah selain saksi sendiri adalah Firli, mahar berupa emas 1 suku tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah baik nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II minta itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan pernikahan serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka suami isteri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 di Kelurahan Pasar Martapura;
- Bahwa dahulu akad nikah dilaksanakan secara siri karena sudah melakukan hubungan suami istri dan ketika itu Pemohon I masih berumur 17 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sunarto, saksi nikah selain saksi sendiri adalah Sutikno, mahar berupa emas 1 suku tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II minta itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan pernikahan serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pasar Martapura pada tanggal 25 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarto, dengan maskawin berupa emas 1 suku tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sutikno dan Firli, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan dilaksanakan secara siri sebab Pemohon I masih berusia 17 tahun, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi sebagai penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sutikno bin Supangat dan Andre Firli bin Adnan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Pasar Martapura pada tanggal 25 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarto, dengan maskawin berupa emas 1 suku tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sutikno dan Firli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika akad nikah Pemohon I berumur 17 tahun, namun sampai sekarang berusia 18 tahun, rumah tangga berjalan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebankan kepada DIPA PA Martapura Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBK Pgl 1 | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)